ANALISIS KEABSAHAN PRAKTIK PENGGABUNGAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DI BANDA ACEH

(Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NADIA ANGGRAINI
NIM. 210102127

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H

ANALISIS KEABSAHAN PRAKTIK PENGGABUNGAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DI BANDA ACEH
(Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NADIA ANGGRAINI
NIM. 210102127

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.	**Hajarul Akbar, M.Ag.**
Nip. 197209021997031001	Nip. 19880927202321021

ANALISIS KEABSAHAN PRAKTIK PENGGABUNGAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DI BANDA ACEH
(Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)

SKRIPSI
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 April 2025 M
23 Syawal 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si	**Hajarul Akbar, M.Ag.**
NIP. 197209021997031001	**Nip. 19880927202321021**
Penguji I	Penguji II
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag	**Aulil Amri, M.H**
NIP. 197711052006042003	**NIP. 199005082019031016**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: http://www.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nadia Anggraini
NIM	: 210102127
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 April 2025

Yang menyatakan

Nadia Anggraini

NIM. 210102127

AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	: Nadia Anggraini
NIM	: 210102127
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Analisis Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Di Banda Aceh (Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)
Tanggal Munaqasyah	: 22 April 2025 / 23 Syawal 1446 H
Tebal Skripsi	: 98 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II	: Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci	: Penggabungan Akad, Wakalah, Murabahah, Fiqh Muamalah, Bank Syariah Indonesia.

Penggabungan akad dalam sistem perbankan syariah merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor syariah. Salah satu bentuknya adalah akad Murabahah bil Wakalah, yakni penggabungan antara akad murabahah dan akad wakalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik penggabungan kedua akad tersebut pada PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi: (1) bagaimana keabsahan praktik penggabungan akad wakalah dan murabahah menurut fiqh muamalah; (2) bagaimana keabsahannya menurut Fatwa DSN-MUI; dan (3) bagaimana mekanisme pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dalam pelaksanaannya, jika bank telah bekerja sama dengan *supplier*, akad murabahah dilakukan langsung antara bank dan nasabah. Namun, jika belum ada kerja sama, bank akan memberikan kuasa kepada nasabah melalui akad wakalah untuk membeli barang, yang kemudian dijual kembali melalui akad murabahah setelah barang menjadi milik sah bank. Mekanisme pembiayaan ini dilakukan melalui tahapan permohonan, verifikasi dokumen, rapat komite, dan pelaksanaan akad secara terpisah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik penggabungan akad ini telah memenuhi prinsip syariah, seperti keterpisahan akad, kepemilikan barang, dan transparansi, sehingga dapat dijadikan model pembiayaan yang sah dan efektif dalam perbankan syariah di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Penulis telah menyelesaikan penulisan Skipsi ini ini dengan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis. **"Analisis Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Di Banda Aceh (Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)"** dengan baik dan benar.

Salam sejahtera bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, serta para ulama yang senantiasa berdakwah, menyebarkan risalahnya, dan mengajak manusia untuk senantiasa menaati Allah SWT. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak menemui kendala dan hambatan karena keterbatasan informasi yang dimiliki, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan dan perhatiannya yang tulus atas:

1. Sejak karya ilmiah ini ditulis hingga menjadi skripsi lengkap, penulis dibimbing oleh Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag., sebagai pembimbing kedua. Mereka telah memberikan banyak masukan, dukungan, dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan memberikan kemudahan dalam segala urusan, Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari semester I sampai dengan jenjang tesis ini berkat bantuan dan bimbingan para dosen pembimbing, Bapak/Ibu, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Kepada kedua orang tua saya, Ayah dan Bunda beribu cinta dan ucapan terima kasih saya sampaikan melalui tulisan kecil ini, terimakasih sudah mengajari dan mengarahkan berbagai macam hal, semua yang ayah dan bunda ajarkan membantu saya untuk menghadapi sulit nya permasalahan dalam kehidupan khususnya dalam hal pendidikan. Saya tidak akan pernah mampu membalas seluruh jasa dan dukungan yang ayah dan bunda berikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ayah dan bunda saya agar selalu dalam lindungannya serta dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Kepada kakak dan Adik-Adik saya yang selalu mendukung baik dalam bentuk apapun itu. Terimakasih sudah menjadi penghibur di saat saya merasakan ketidakmampuan untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan beribu kebaikan lainnya.
7. Dan terakhir kepada diri saya sendiri Nadia Anggraini, terimakasih untuk tetap berjuang dan bertahan sampai di titik ini. Kedepannya mungkin rintangan yang kita lalui akan lebih berat dibandingkan sekarang, tapi percayalah kita akan mampu melewati rintangan itu lagi dan lagi seperti saat ini. Semoga Allah selalu melindungi kita, dijauhi dari orang-orang dan lingkungan yang tidak baik serta dimudahkan dan disukseskan dalam segala urusannya.

Karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan ini. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan memberikan kebahagiaan serta keberkahan kepada kita semua di dunia dan akhirat.. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 14 April 2025

Penulis,

Nadia Anggraini

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Dalam transkripsi ini, beberapa fonem konsonan Arab yang diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan Arab diwakili oleh tanda, sementara yang lain diwakili oleh huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Seperti padanannya dalam bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal, atau monoftong, dan vokal ganda, atau diftong.

1) Vokal tunggal

Transkripsi vokal tunggal bahasa Arab yang disertai tanda atau harkat sebagai simbolnya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal ganda bahasa Arab dengan huruf sebagai transliterasinya dan vokal sebagai simbolnya, khususnya:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ـَيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...ـَوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ىَ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...ِيْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...ُوْ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla*

يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Tā'marbūṭah dapat diterjemahkan dengan dua cara:

1) Hidupnya Tā' Marbūṭah
2) Transkripsinya adalah 't'. Tā' marbūṭah, yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dammah.
3) Meninggalnya Tā' Marbūṭah
4) Transkripsinya adalah 'h'. Tā' marbūṭah, yang meninggal atau menerima sukun harakat.
5) Kata terakhir ditransliterasikan menjadi ha (h) jika itu adalah tā' marbūṭah.

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَا لِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةْ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Tanda digunakan untuk mewakili syaddah atau tasydīd dalam kaligrafi Arab. Tanda syaddah dalam transkripsi ini diwakili oleh sebuah huruf, khususnya huruf yang sama yang ditandai dengan syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّل -*nazzala*

البِرُّ -*al-birr*

الحجّ -*al-ḥajj*

نُعِّمَ -*nu ‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Artikel dalam sistem penulisan Arab diwakili oleh huruf "ال". Meskipun demikian, artikel dalam transliterasi ini terbagi menjadi dua kelompok: artikel yang muncul setelah huruf syamsiyyah dan artikel yang muncul setelah huruf qamariyyah.

1) Artikel yang muncul setelah huruf syamsiyyah ditransliterasi sesuai bunyinya, artinya huruf yang muncul setelah artikel digunakan untuk menggantikan huruf /1/.
2) Berdasarkan bunyinya dan pedoman yang telah disebutkan sebelumnya, artikel yang muncul setelah huruf qamariyyah ditransliterasi. Terlepas dari apakah artikel tersebut diikuti oleh huruf syamsiyyahi atau qamariyyah, artikel tersebut ditulis secara terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Contoh:

اَرَّجُلُ	*-ar-rajulu*
اَسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اَشَمْسُ	*-asy-syamsu*
اَلقَلَمُ	*-al-qalamu*
اَلبَدِيْعُ	*-al-badī'u*
اَلجَلَالُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Fakta bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof telah disebutkan sebelumnya. Namun, hanya hamzah di tengah dan akhir kata yang dicakup oleh hal itu. Karena hamzah ditulis sebagai alif dalam bahasa Arab, hamzah tidak dilambangkan jika muncul di awal kata.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta'khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada hakikatnya, setiap kata fail, isim, atau haruf ditulis secara terpisah. Karena beberapa huruf atau harkat dihilangkan, hanya beberapa kata yang ditulis dengan huruf Arab yang sering digabungkan dengan kata lain. Dalam hal ini, kata tersebut ditransliterasikan dan ditulis dengan istilah-istilah berikutnya..
Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلله عَلَى النَّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun tidak dikenal dalam sistem penulisan bahasa Arab, huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini. Kapitalisasi memiliki fungsi berikut dalam EYD: Kapitalisasi digunakan untuk mengapitalkan huruf pertama nama seseorang dan awal kalimat. Huruf awal nama diri, bukan huruf pertama artikel,

diapitalkan ketika artikel muncul sebelumnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وَّ ضِعَ لِلنَّا سِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً -*lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ -*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu*

قَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ وَلَ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Hanya bila tulisan Arabnya penuh barulah tepat menggunakan huruf kapital untuk Allah; kalau tidak, suatu huruf atau martabat terhapus bila tulisan itu digabung dengan kata lain.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Aturan transliterasi ini merupakan komponen penting dari Ilmu Tajwid bagi orang-orang yang ingin membaca lebih lancar. Oleh karena itu, pedoman Tajwid harus disertakan bersama aturan transliterasi ini.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama-nama warga negara Indonesia, seperti M. Syaidul Rambe, ditulis secara normal tanpa transliterasi. Namun, nama-nama lain ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Misalnya, Θamad Ibn Sulaimān.
2) Nama-nama negara dan kota dieja dalam bahasa Indonesia, misalnya, Mesir sebagai ganti Misr, Beirut sebagai ganti Bayrūt, dan sebagainya.
3) Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mentransliterasi kata-kata yang dipinjam atau dipakai. Misalnya, Tasauf sebagai ganti Tasawuf..

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 76
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian 77
Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Penelitian 78

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian.....10
D. Kajian Pustaka.....10
E. Penjelasan Istilah.....16
F. Metode Penelitian.....18
G. Sistematika Pembahasan.....22
BAB DUA KONSEP AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI **24**
A. Pengertian dan Landasan Hukum Akad Murabahah 24
B. Rukun, Syarat dan Hal-Hal yang Membatalkan Akad Murabahah 28
C. Pengertian dan Landasan Hukum Akad Wakalah 31
D. Rukun, Syarat dan Hal-Hal yang Membatalkan Akad Wakalah 35
E. Teori Penggabungan Akad Dalam Perspektif Fiqh Muamalah 39
F. Prinsip Akad Murabahah, Wakalah dan *Murabahah bil Wakalah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 44
BAB TIGA ANALISIS PENGGABUNGAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA DI BANDA ACEH.....**50**
A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia 50
B. Mekanisme Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Di Banda Aceh 58
C. Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah 62
D. Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan

Akad Wakalah Menurut Fatwa DSN-MUI 65
BAB EMPAT PENUTUP.....67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, keberadaan lembaga negara yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menunjang pembangunan dan kemajuan suatu negara, karena lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada, yang pada gilirannya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setiap aktivitas yang dilakukan, baik oleh individu maupun lembaga, harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman hidup utama bagi umat Muslim. Selain itu, ijtihad para ulama juga berperan sebagai landasan penting yang menegaskan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran agama dalam konteks yang lebih aplikatif di zaman modern. Dalam hal ini, aspek keuangan menjadi sangat relevan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari umat Islam, mengingat setiap kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan harus sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengatur tentang keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh agama.[1]

Lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan merupakan dua kelompok utama yang biasanya menjadi dasar pemisahan lembaga keuangan. Dengan menerima simpanan, tabungan, dan bentuk simpanan lain dari masyarakat umum, bank memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Setelah itu, dana tersebut dicairkan dan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan metode ini, bank berperan sebagai perantara antara mereka yang membutuhkan uang untuk perluasan

[1] Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah,* Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017, hlm. 2-3.

usaha, investasi, atau konsumsi dan mereka yang memiliki uang tambahan. Oleh karena itu, bank berperan sebagai organisasi yang menjamin kelancaran arus uang di seluruh perekonomian selain menawarkan layanan kepada mereka yang membutuhkan pendanaan.[2]

Bank pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1992. Perbankan syariah pada dasarnya beroperasi serupa dengan perbankan tradisional, namun perbedaan utamanya terletak pada sistem operasional yang diterapkan, yang mana perbankan syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Perjanjian penjualan dan pembagian keuntungan yang mematuhi pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam digunakan dalam perbankan Islam untuk mendistribusikan dana.[3]

Secara umum, setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, menggunakan akad-akad tertentu yang diterapkan secara terpisah. Namun, untuk memudahkan nasabah dalam menjalankan transaksi, bank juga menyediakan opsi transaksi yang melibatkan dua akad yang diterapkan secara bersamaan (multi-akad/multi-kontrak).

Istilah "multi-kontrak" menggambarkan transaksi di mana dua pihak menggabungkan dua atau lebih kontrak terpisah, mengubah hak dan tanggung jawab yang timbul mengintegrasikan berbagai kontrak menjadi satu kesatuan yang utuh. Gagasan ini disebut *al-'Uqud al-Murakkabah* dalam kajian fiqih, atau *hybrid contract* dalam bahasa Inggris. Kontrak semacam ini menggabungkan beberapa kontrak menjadi satu perjanjian yang komprehensif. Walaupun sistem multi-akad memberikan fleksibilitas dalam transaksi, bukan

---

[2] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, cet.1, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hlm. 17-39.

[3] Haji Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 10-12.

berarti setiap penggabungan akad bisa dilakukan secara sembarangan. Penggabungan akad harus mengikuti ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu, karena tidak semua jenis akad dapat digabungkan secara langsung dalam satu transaksi tanpa memperhatikan kesesuaian syariah dan hukum yang berlaku.

Dalam transaksi perbankan, khususnya di lembaga keuangan Islam, akad murabahah dan wakalah sering digunakan. Kedua jenis akad ini kemudian digabungkan menjadi akad murabahah bil wakalah. Dengan menggunakan prinsip murabahah, yang mengharuskan transaksi jual beli dengan keuntungan tambahan yang dinegosiasikan, bank bertindak sebagai agen atau perwakilan dalam transaksi tersebut. Nasabah dan bank bekerja sama melalui akad ini. Dengan menggabungkan kedua akad ini, proses pembiayaan akan menjadi lebih mudah dan transparan, namun tetap mematuhi hukum syariah yang mengatur operasi keuangan Islam. Penerapan akad ini harus dilakukan sesuai dengan prinsi-prinsip syariah, karena tidak jarang proses pelaksanaan akad ini pada beberapa perbankan menimbulkan masalah khususnya bagi nasabah.[4]

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sebenarnya tidak ada penegasan langsung mengenai murabahah melainkan hanya pembahasan mengenai transaksi jual beli, untung, rugi, dan perdagangan. Dalam QS. An-Nisa' (4) Ayat 29, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْـفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil keuntungan dari harta milik orang lain secara tidak adil, kecuali jika kamu berdua sepakat untuk saling menukar. Jangan pula kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

[4] Muhammad Maulana, “Analisis Putusan Hakim No. 319/PDT.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah”, *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1*, 2024, hlm. 15.

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari sabda Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, "Kenyataannya, kedua belah pihak harus sepakat sebelum membeli atau menjual." (HR. Ibnu Majah).[5]

Akad pembiayaan atas suatu produk disebut murabahah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf D. Pembeli wajib membayar keuntungan yang disepakati ditambah harga pokok barang dan mengetahui harga belinya. Lebih lanjut, murabahah didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 sebagai transaksi jual beli yang harga jualnya merupakan harga pokok produk ditambah keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Penerapan prinsip syariah dalam penyaluran, penghimpunan, dan penyediaan jasa perbankan syariah diatur dalam undang-undang ini.[6]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mendefinisikan murabahah sebagai transaksi jual beli di mana pembeli setuju untuk membayar harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual setelah penjual mengungkapkan harga pembelian barang yang ditawarkan. Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 4 fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, namun proses pembelian tersebut harus dilakukan secara sah sesuai dengan

[5] Al Hafidh Abu Abdullah Muhammad Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Beirut: Darul Kutub, t.t., hlm. 12

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 96.

prinsip-prinsip hukum Islam, transparan pada setiap tahapan, dan bebas dari unsur riba.[7]

Jelas dari pernyataan di atas bahwa bank, bukan nasabah, adalah pemasok utama produk yang dibutuhkan untuk transaksi murabahah. Bank harus terlebih dahulu membeli barang yang diminta nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk melaksanakan proses pembelian tersebut dengan penuh keterbukaan, di mana setiap tahapan transaksi harus diinformasikan secara jelas kepada nasabah, termasuk rincian terkait harga pembelian, sumber barang, serta seluruh aspek lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Namun pada praktiknya, bank syariah sering kali tidak memiliki kapasitas untuk secara langsung membuat atau menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dalam akad murabahah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan operasional bank dalam mengelola logistik dan penyimpanan barang. Oleh karena itu, bank biasanya menggunakan mekanisme wakalah, yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama bank. Setelah barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank, barulah dilakukan akad murabahah, di mana barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Namun, dalam beberapa kasus, praktiknya justru menyimpang, di mana bank hanya mentransfer sejumlah dana kepada nasabah tanpa ada proses kepemilikan barang oleh bank terlebih dahulu.

Oleh karena itu, dalam akad murabahah, objek utama yang diperjualbelikan harus berupa barang yang bersifat maujud atau telah ada secara nyata, bukan barang yang bersifat ma'dum atau masih belum ada pada saat transaksi dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa transaksi mematuhi prinsip

[7] Murabaḥah, diakses melalui situs https://dsnmui.or.id. pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

syariah dan terhindar dari gharar, atau aspek keraguan, dalam kontrak penjualan dan pembelian.

Dalam proses pengajuan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk menyampaikan rincian spesifik mengenai jenis dan nilai barang yang akan dibeli sebagai persyaratan administratif awal. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pihak bank untuk melakukan analisis kelayakan dan verifikasi sesuai prosedur pembiayaan yang berlaku. Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui dan disetujui, bank bersama nasabah akan melaksanakan akad murabahah, yakni perjanjian jual beli yang mencakup penyerahan dana pembiayaan oleh bank atas barang yang telah ditentukan.[8] Setelah akad jual beli tersebut disepakati, proses transaksi kemudian diselesaikan dengan pemberian akad wakalah kepada nasabah, di mana nasabah diberikan wewenang untuk secara langsung melakukan pembelian barang yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.[9]

Al-wakalah merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan penyerahan wewenang atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Wakalah, yang berarti penyerahan suatu masalah kepada pihak lain yang berwenang atas masalah yang diamanahkan, disebut juga tafwiḍ dalam bahasa Arab. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakalah dapat dipahami sebagai pernyataan atau penyerahan kewenangan dari satu pihak (al-muwakkil sebagai pemberi kuasa) kepada pihak lain (al-wakil sebagai penerima kuasa) untuk melakukan suatu tugas yang termasuk dalam kategori tugas yang dapat diberikan dan diselesaikan oleh pihak yang memberikan kewenangan. Namun, terdapat

---

[8] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117–119.

[9] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet.1, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 92.

ketentuan bahwa pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan dalam masa kehidupan pemberi kuasa dan tidak dapat berlaku setelahnya.

Wakalah secara harafiah berarti "memegang, melaksanakan, atau memelihara suatu keterampilan atau perbaikan atas nama pihak lain." Istilah taukil, maknanya " Proses menugaskan seseorang untuk menangani masalah atau tugas tertentu," muncul sebagai akibat dari pemahaman ini. Lebih jauh, taukil dapat dilihat sebagai tindakan menugaskan tanggung jawab kepada individu lain sehingga tanggung jawab tersebut dapat diselesaikan dengan benar dan sejalan dengan tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh orang yang memberikan kuasa. Dalam konteks hukum Islam, konsep wakalah ini memberikan kemudahan bagi individu atau lembaga dalam menjalankan berbagai urusan yang dapat diwakilkan kepada pihak lain yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk melaksanakannya.[10]

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat (9) tentang murabahah, jika bank bertindak sebagai agen pembelian bagi nasabah yang membeli barang dari pihak ketiga, maka bank wajib menandatangani akad jual beli murabahah setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank. Hal ini berkaitan dengan penggunaan akad wakalah dalam pembelian produk. Meskipun demikian, pelaksanaan transaksi yang sebenarnya dalam perbankan Islam menunjukkan bahwa bank sering menggabungkan kontrak wakalah dan murabahah menjadi satu kontrak. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada konsumen untuk melakukan pembelian produk sendiri, bank hanya mengirimkan sejumlah uang tertentu kepadanya, alih-alih melakukan pembelian komoditas yang diperlukan. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan mengenai keabsahan akad murabahah wakalah yang diterapkan dalam praktik perbankan syariah di

[10] Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap Akad Murabaḥah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum. Vol. 25, No.1*, 2018, hlm. 97.

Indonesia, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mengatur kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah.[11]

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekhawatiran terhadap ketidaksesuaian praktik penggabungan akad murabahah dan wakalah dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yang dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah secara syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, keabsahan akad merupakan fondasi penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sering terjadi penyimpangan, terutama ketika bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli barang menggunakan dana yang sudah ditransfer, tanpa melalui proses kepemilikan barang terlebih dahulu oleh pihak bank. Praktik ini menyisakan keraguan karena dapat menyalahi ketentuan fiqh, khususnya larangan menjual barang yang belum dimiliki serta berpotensi mengandung unsur gharar dan riba terselubung.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari kajian yang telah dilakukan oleh Linda yang disusun di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry pada tahun 2022. Dalam penelitiannya, Linda memfokuskan pembahasan pada analisis keabsahan akad murabahah yang digabungkan dengan akad wakalah dalam konteks pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah (BAS), khususnya pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Diponegoro. Kajian tersebut memberikan kontribusi awal terhadap pemahaman mengenai potensi ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip fiqh muamalah serta ketentuan yang telah digariskan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.

Namun demikian, perlu dilakukan perbandingan secara komprehensif terhadap praktik serupa di lembaga keuangan syariah lainnya, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan institusi perbankan syariah terbesar di Indonesia dan memiliki kerangka operasional yang lebih luas. Dengan

[11]Ani Yunita, "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah," *Jurnal Varia Justicia* Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 21–30.

pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai ragam implementasi akad murabahah-wakalah dalam industri perbankan syariah, serta bagaimana implikasi yuridis dan fiqhiyah-nya terhadap validitas transaksi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Mengingat latar belakang informasi yang diberikan sebelumnya, penulis ingin melakukan penyelidikan lebih menyeluruh tentang keabsahan praktik penggabungan kontrak murabahah dan wakalah dalam sistem perbankan Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, penulis berencana melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul ***"Analisis Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Di Banda Aceh (Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)"***. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menganalisis serta mengevaluasi sejauh mana penerapan kedua akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam serta regulasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang masalah yang telah diberikan sebelumnya, peneliti telah mengidentifikasi pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah dalam Perspektif Muamalah?
2. Bagaimana Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah Menurut Fatwa DSN-MUI?
3. Bagaimakah Mekanisme Penggabungan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penulisan penelitian ilmiah ini bersumber dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah dalam Perspektif Muamalah
2. Untuk Mengetahui Keabsahan Praktik Penggabungan Akad Murabahah dan Akad Wakalah Menurut Fatwa DSN-MUI
4. Untuk Mengetahui Mekanisme Penggabungan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Menurut pengetahuan peneliti, belum ditemukan literatur yang mengulas tentang *"Anlisis Keabsahan Penggabungan Akad Wakalah dan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Di Banda Aceh (*Suatu Kajian dari Perspektif Muamalah dan Fatwa DSN-MUI*)"*. Meskipun demikian, topik penggabungan akad sudah menjadi subjek penelitian yang cukup umum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jefri mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2023 berjudul "Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh". Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana ekonomi Islam diterapkan dalam kerangka akad wakalah yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di organisasi tersebut. Metodologi deskriptif beserta pendekatan kualitatif digunakan untuk analisis data. Peneliti menggunakan observasi, pencatatan, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dimasukkan ke dalam proses pembiayaan murabahah oleh Bank Aceh Syariah. Akan tetapi,

ditemukan beberapa ketentuan akad murabahah yang diterapkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan asas murabahah dalam Fatwa DSN-MUI.[12]

Jika dibandingkan dengan penelitian tentang Penerapan Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Syariah Banda Aceh, dapat terlihat beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk mengkaji penggunaan akad wakalah dan murabahah dalam prosedur perbankan Islam serta mengevaluasi kelayakannya dengan menggunakan prinsip-prinsip muamalah yang berlaku umum. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk memahami dinamika penggunaan akad tersebut, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan, konteks penelitian, dan topik tertentu yang dibahas. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji kelayakan akad wakalah dan murabahah yang digabungkan di Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI dan perspektif muamalah, sedangkan penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Salma Huda Adiwinata dari Fakultas Syariah pada tahun 2023 berjudul "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT Sahabat Umat: Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah." Berdasarkan hasil penelitian ini, BMT Sahabat Umat telah berhasil melaksanakan pembiayaan melalui akad murabahah, dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya pengecualian terhadap ketentuan fatwa tersebut, pembayaran dilakukan secara mencicil, dan harga pokok barang serta keuntungan diungkapkan secara terbuka. Proses pencairan dana kepada nasabah juga mengikuti tuntunan fatwa tersebut,

---

[12] Ahmad Jefri. *"Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh",* (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

yaitu mengutamakan akad wakalah di atas akad murabahah keesokan harinya. Meskipun mematuhi fatwa secara ketat dapat mempersulit proses pengadaan, BMT Sahabat Umat memiliki rencana untuk mengatasinya, seperti bekerja sama dengan pemasok untuk mengizinkan pengembalian barang yang dibatalkan oleh konsumen. Untuk menjamin kelancaran transaksi, BMT juga terus berhubungan erat dengan klien selama proses pengadaan.[13]

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Sahabat Umat: Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Persamaan tersebut terdapat pada penekanan penelitian yang sama-sama mengkaji akad murabahah di lembaga keuangan Islam dan menggunakan ketentuan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan penelitian. Akan tetapi, penelitian ini mengkaji keabsahan akad wakalah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia dengan mempertimbangkan ketentuan syariah dan muamalah, sedangkan penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan akad murabahah di BMT Sahabat Umat dan bagaimana akad tersebut mematuhi fatwa terkait.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Linda Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan Murabahah Wakalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro (Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN -MUI)". Banyak hal penting yang dikaji dalam kajian ini, seperti keabsahan mekanisme pembiayaan yang digunakan pada bank tersebut, derajat keabsahan pembiayaan Murabahah Wakalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dan penafsiran Fiqih Muamalah terkait pelaksanaan akad Murabahah Wakalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian

[13] Salma Huda Adiwinata, "*Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Sahabat Umat: Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah"* (Skripsi), UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023.

lapangan, sedangkan sumber data pelengkap adalah telaah pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah prinsip syariah dan rukun akad Murabahah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan Fiqih Muamalah. Salah satu temuan penting adalah PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro sering menggabungkan akad Wakalah dan Murabahah menjadi satu transaksi, padahal akad Wakalah seharusnya didahulukan.[14]

Terdapat berbagai persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan Analisis Keabsahan Praktik Pembiayaan Murabahah Wakalah di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro (kajian dari Perspektif Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI). Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama menganalisis keabsahan praktik pembiayaan dengan akad Murabahah Wakalah pada bank syariah, serta keduanya menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan utama untuk mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip -prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis penggabungan akad wakalah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia, sedangkan penelitian tersebut lebih fokus pada penerapan pembiayaan Murabahah Wakalah yang terjadi di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, dengan masalah utama terkait dengan praktik penggabungan kedua akad dalam satu transaksi yang seharusnya dilakukan secara terpisah.

Keempat, artikel yang dipublikasi pada jurnal *Proceeding International Seminar on Islamic Studies dengan judul "Analisis Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah Bil Al Wakalah di BTN Syariah KC Medan"* ditulis oleh Lubis, Mega Yuliana, Fauza Fithri, Nur Fadilla A.P, Riska Wulandari, Zuriati,

---

[14] Linda, "*Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan Murabaḥah Wakalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro (Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)*" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

dan Chyntia Kemala Sari Universitas Muslim Nusantara Al-Washliya, Medan. Artikel ini Penelitian ini didorong oleh penggabungan konsep murabahah dan wakalah dalam pemberian pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank BTN Syariah KC Medan. Proses pembiayaan KPR dimulai dengan kontrak wakalah, diikuti oleh kontrak murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah KC Medan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk tahapan pengajuan pembiayaan, pencairan dana, dan pengikatan agunan melalui notaris. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah, pengembang, dan Bank BTN Syariah KC Medan, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai Murabahah (No: 04/DSN-MUI/IV/2000) dan Wakalah (No: 10/DSN-MUI/IV/2000).[15]

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. *Analisis Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah Bil Al Wakalah di BTN Syariah KC Medan*. Persamaannya terletak pada keduanya menganalisis penggabungan akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, serta keduanya merujuk pada Fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada keabsahan penggabungan akad wakalah dan murabahah dalam praktik Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada perspektif muamalah dan fatwa DSN-MUI. Sementara penelitian tersebut lebih menyoroti penerapan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KPR di

[15] Lubis, Mega Yuliana, Fauza Fithri, Nur Fadilla A.P, Riska Wulandari, Zuriati, dan Chyntia Kemala Sari. "Analisis Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah Bil Al Wakalah di BTN Syariah KC Medan", *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Vol.* 5, *No. 1*, 2024, hlm. 1330-1342.

BTN Syariah KC Medan, serta prosedur yang dilalui dalam proses pembiayaan tersebut.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Alifa Dzahabiyah, Muhammad Ridwan, Siti Walida Mustamin, dan Abdillah Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul "Analisis Penerapan Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar" yang dimuat dalam Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Penerapan aturan dan praktik akad Murabahah bil Wakalah dalam penelitian ini akan diteliti oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar. Berdasarkan hasil kajian, akad murabahah bil wakalah telah diberlakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pelaksanaannya. Selain itu, ketentuan akad murabahah bil wakalah telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menjaga prinsip keadilan, kerjasama, persatuan, dan kehalalan.[16]

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. *Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar*. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada lembaga keuangan syariah dan keduanya mengacu pada Fatwa DSN-MUI sebagai landasan dalam menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis keabsahan penggabungan akad wakalah dan murabahah pada Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh, dan melihatnya dari sudut pandang fatwa DSN-MUI dan muamalah, sedangkan penelitian tersebut berkonsentrasi pada penerapan norma kontrak Murabahah bil Wakalah di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar, dengan

[16] Alifa Dzahabiyah Sir, Muhammad Ridwan, Siti Walida Mustamin, dan Abdillah, "Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 13, No. 2*, 2022, hlm. 229-239.

fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan dan keadilan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan dengan jelas definisi operasional dalam penelitian ini, perlu diberikan pengertian-pengertian mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi untuk mencegah salah tafsir dan kesalahpahaman. Berikut ini adalah definisi kata-kata dalam tesis ini:

1. Praktik

   Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang disebut dalam teori.[17]

2. Keabsahan

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan berarti sifat yang sah, dalam hal ini dapat dikatakan pelaksanaan sesuatu tersebut murni berasal dari suatu teori yang sah.[18]

3. Akad

   Akad secara bahasa berarti "ikatan". Sedangkan secara istilah, akad berarti perikatan antara ijab (penyerahan/pemberian) dengan qabul (penerimaan) berlandaskan kerelaan dari kedua pihak.[19]

   a. Akad Murabahah

      Akad murabahah adalah pengaturan penjualan dan pembelian di mana penjual memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pelanggan mengenai margin dan harga pokok.[20]

---

[17] Arti Kata Praktik, diakses melalui situs https://kbbi.web.id pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 10.30 WIB.

[18] Arti Kata Absah, diakses melalui situs https://kbbi.web.id pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 10.45 WIB.

[19] Muhammad Maulana dan Diky Arif Munandar, "Analisis Restrukturisasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Produk KPR iB Dalam Mengurangi Risiko Perusahaan Perbankan", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1. No. 2,* 2020, hlm. 15.

Murabahah pada hakikatnya adalah jual beli suatu produk di mana harga pokok dan keuntungan diketahui kedua belah pihak dan telah disepakati di awal.

b. Akad Wakalah

Secara bahasa, wakilah atau wakalah berarti keselamatan (*al-hafidz*), kecukupan (*al-kifayah*), pertanggungjawaban (*ad-dhamman*), atau pendelegasian *(at-tafwidh*), yang juga dapat berarti pemberian wewenang atau penugasan fungsi.[21]

Akad wakalah, sebagaimana didefinisikan oleh fatwa DSN-MUI, adalah akad yang memberikan perwakilan muwakkil kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

4. Bank

Bank adalah lembaga di sektor keuangan yang menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat umum, khususnya melalui penyediaan kredit dan layanan yang terkait dengan pembayaran dan peredaran uang.[22]

Bank Islam akan dibahas dalam penelitian ini; bank Islam sama dengan bank konvensional, kecuali bahwa sistem dan prinsip operasinya diatur oleh hukum Islam.

5. Muamalah

Secara bahasa, muamalah berarti melakukan, bertindak, dan berbuat bersama. Ada dua kategori terminology yaitu muamalah dalam pengertian luas dan muamalah dalam arti sempit. Dalam arti sempit, muamalah berarti hukum-hukum Allah SWT yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi

---

[20] Muhammadiah Muhammadiah and Zulhamdi Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, No. 1*, 2022, hlm. 53–74.

[21] Chindy Fransiska, et al, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2019.

[22] Arti Kata Bank, diakses melalui situs https://kbbi.web.id diakses pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.

satu sama lain sambil berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang bermoral. Dalam arti yang lebih luas, muamalah berarti hukum-hukum Allah SWT yang harus dipatuhi manusia untuk menjaga kepentingan mereka dalam aktivitas duniawi dan interaksi sosial.[23]

6. Fatwa DSN-MUI

Singkatan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah DSN-MUI. DSN-MUI merupakan lembaga yang bertugas menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan fatwa sebagai keputusan atau pandangan mufti dalam menanggapi suatu masalah.[24]

F. Metode Penelitian

Secara umum, suatu penelitian membutuhkan metodologi untuk memastikan bahwa penelitian tersebut tetap fokus pada masalah yang diteliti, dan memiliki seperangkat aturan terstruktur untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid. Tahapan atau langkah-langkah dalam metode penelitian adalah kunci untuk menjalankan sebuah penelitian dengan baik, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, sebuah studi membutuhkan pendekatan penelitian yang terperinci untuk menjaga fokus pada topik yang diselidiki, dan langkah-langkah penelitian yang terstruktur untuk memvalidasi data yang dikumpulkan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian menjadi kunci dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode yuridis empiris. Metode ini menerapkan ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum di masyarakat secara langsung sebagai bagian dari penelitian metode hukum empirisnya. Data langsung dari lapangan

---

[23] Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011, hlm. 2.

[24] Arti kata fatwa, diakses melalui situs https://kbbi.web.id pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 11.05 WIB.

dipadukan dengan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber informasi sekunder dalam kajian hukum empiris.[25]

2. Jenis Penelitian

Skripsi ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif sebagai metodologi utama, yang dapat menguraikan dan menelaah beragam fenomena, interaksi sosial, sikap, keyakinan, pandangan atau pemikiran yang dimiliki oleh individu.[26] Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguraikan situasi saat ini dengan melakukan deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang beguna untuk mengatasi masalah yang ada dengan menginvestigasi keabsahan penggabungan akad murabahah dan wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam studi ini merujuk pada asal data yang tersedia. Data tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok dalam metode penelitian:

a. Data Primer

Dalam proposal yang diangkat, informasi utama diambil pada Fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI dan penelitian lapangan, yang melibatkan observasi dan wawancara langsung dengan responden di lapangan. Data primer dikumpulkan dari Pihak PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh sebagai responden.

b. Data Sekunder

Suatu informasi yang dapat diperoleh oleh peneliti bertujuan untuk kelengkapan data primer disebut dengan data sekunder. Hal ini

---

[25] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citraaditya Bakti, 2004, hlm. 54.

[26] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 63.

bisa berupa sumber tambahan yang memperkaya informasi utama dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, seperti membaca buku untuk mengumpulkan data yang relevan dengan karya ilmiah yang ditulis. Dengan membaca dan menganalisis literatur dari buku-buku perpustakaan dan majalah, penulis mengumpulkan data. Sementara itu, informasi lebih lanjut dikumpulkan secara tidak langsung dari laporan atau catatan yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang terorganisasi dan sering digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi, dimana pertanyaan-pertanyaan pribadi diajukan kepada informan yang memiliki peran krusial dalam domain penelitian. Metode wawancara yang diterapkan adalah *guidance interview*, di mana pertanyaan terstruktur dipergunakan dalam proses dialog lisan. Peneliti membuat panduan tertulis mengenai isu yang akan diteliti terhadap pihak yang memberikan data maupun informasi. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada responden, yakni Pihak PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk menghimpun informasi dengan memeriksa rekaman-rekaman tentang data individu responden. Ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai penggabungan akad murabahah dan akad wakalah.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam kajian penelitian yang diangkat ini, penulis memakai teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan data. Dalam penelitian, triangulasi adalah langkah krusial dalam penelitian kualitatif yang membantu menilai kepercayaan hasil penelitian. Triangulasi merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif untuk menilai tingkat kepercayaan yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Dengan menggunakan metode yang tepat dan mengkaji data secara cermat, penelitian dapat membuahkan hasil yang dapat dipertimbangkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknik yang dapat menjamin keabsahan data. Salah satu teknik tersebut adalah triangulasi. Teknik ini menggunakan sumber atau metode selain data yang dikumpulkan untuk keperluan pengukuran dan evaluasi data. Oleh karena itu, tujuan triangulasi data adalah memperoleh informasi yang bersumber dari berbagai sudut pandang.[27] Oleh karena itu, metode triangulasi data akan digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, kuesioner, dan komponen lainnya.[28]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pengaturan data secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi hasil analisis kepada pihak yang berkepentingan.[29] Setelah semua informasi penelitian terkumpul, langkah berikutnya adalah memproses data menggunakan teknik deskriptif untuk analisis. Tujuan metode ini ialah guna menciptakan gambaran yang sistematis, obyektif serta faktual terhadap fakta atau realita yang ada. Proses analisisnya dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian yang lebih

---

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 83.

[28] Khadijatul Musanna, "Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Perspektif Hukum Islam", (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

[29] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005, hlm. 88.

mengutamakan penggunaan kata-kata dibandingkan angka. Oleh karena itu, setelah pengolahan data dilakukan analisis dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diamati di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya penyusunan data primer dan sekunder secara sistematis, identifikasi masalah, perbandingan dan pada akhirnya, diperoleh kesimpulan hasil analisis yang menjadi dasar perencanaan masa depan.[30]

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada ketentuan tahun 2019 bagi mahasiswa yang membuat karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Selain itu, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987-No. 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Bahasa Arab-Latin.

G. Sistematika Pembahasan

Pendekatan sistematis bertujuan mempermudah pemahaman dan menjamin keseluruhan penelitian dapat dipahami dengan jelas, menghindari kebingungan yang mungkin muncul akibat kurangnya struktur dalam pembahasan. Dalam skripsi ini, materi dibagi menjadi empat bab, masing-masing dengan pembahasan saling terkait serta terstruktur dan juga sistematis.

Bab pertama pada proposal ini diawali dengan membahas konteks masalah, merumuskan tujuan penelitian, menguraikan istilah yang relevan, menganalisis literatur terkait, menjelaskan pendekatan penelitian, dan menggambarkan struktur pembahasan yang akan diuraikan.

Bab kedua adalah bab tinjauan umum yang mencakup landasan teori mengenai akad murabahah dan akad wakalah, dengan pembahasan khusus

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 75.

mengenai pengertian, syarat, rukun, landasan hukum, faktor-faktor yang membatalkan akad serta teori penggabungan akad dalam fiqh muamalah.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan yang membahas gambaran umum PT. Bank Syariah Indonesia dan mekanisme keabsahan sistem penggabungan akad murabahah dan akad wakalah berdasarkan prinsip muamalah dan fatwa DSN-MUI pada PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh.

Bab keempat adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis terkait permasalahan penelitian. Kesimpulan ini memberikan gambaran ringkas tentang temuan penelitian, sementara saran diberikan untuk memberikan rekomendasi terhadap topik pembahasan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY